

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi *Sektor* Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan (Kiranayanti dan Erawati, 2016). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Ariesta, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tahun 2010, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat

karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat dapat diimplementasikan di daerah untuk menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Halim, 2007).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjelaskan laporan keuangan daerah yang berkualitas membutuhkan penerapan sistem akuntansi di dalam penyusunannya. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pmendagri No. 13 Tahun 2006).

Selain itu, hal yang mendasar dan penting untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015). Kompetensi aparatur yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ayat (1) tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu :

- a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan

bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan (Andini dan Yusrawati, 2015). Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kompetensi aparatur yang terdidik diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan daerah berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembenahan pengelolaan keuangan yang masih buruk, baik di pemerintah pusat maupun daerah tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru dilingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Melalui Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan didukung peningkatan kompetensi pegawai baik pada tingkat sistem, kelembagaan, maupun individu khususnya bagian akuntansi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Hasil Penelitian yang dilakukan Kiranayanti dan Erawati (2016), tentang sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemahaman basis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Badung, Denpasar.

Penelitian Andini dan Yusrawati (2015), tentang kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan adanya fenomena baru di media massa, yaitu munculnya iklan dan banner di jalan raya atas ucapan selamat kepada pemerintah daerah kabupaten atas di perolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang di lakukan di oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan di berbagai daerah termasuk di pemerintah daerah Karesidenan Madiun, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih luas dengan judul **PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI PEGAWAI ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH** (studi empiris pada OPD Se-Karesidinan Madiun).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
2. Bagaimana kompetensi pegawai organisasi perangkat daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

3. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai organisasi perangkat daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai organisasi perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai organisasi perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah pustaka dan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai OPD beserta berbagai aspek yang menyertainya termasuk mengenai kualitas laporan keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan terkait penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai OPD sehingga akan memberikan manfaat untuk perbaikan secara berkala.

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi pegawai OPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi maupun kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan pada bidang ini dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.

